



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 050.1/Kep.436-Bappelitbangda/IX/2023

TENTANG



TIM PELAKSANAAN PENILAIAN
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Kota Bekasi, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksanaan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);



Paraf Koordinasi	
	
Kepala Bappelitbangda	Kepala Bagian Hukum

8. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 Tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E)
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 4 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2379/K.1/PEP.07 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2023;
 2. Berita acara Rapat Nomor 821.27/2540-BAR/Bappelitbangda.Litbang Tanggal 11 September 2023 tentang Rapat Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksanaan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Paraf Koordinasi	
	Kepala Bappelitbangda
	Kepala Bagian Hukum 

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023



WALI KOTA BEKASI, 



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 050.1 /Kep.436-Ba/pelelitbangda/IX/2023
 TENTANG TIM PELAKSANAAN PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

SUSUNAN TIM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	URAIAN TUGAS
I.	PENGARAH	Wali Kota	Mengarahkan proses pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kota Bekasi agar berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
II.	KETUA	Sekretaris Daerah	Memimpin dan mengendalikan proses penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kota Bekasi.
III.	SEKRETARIS	Kepala Badan dan Penelitian Pembangunan dan Pengembangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan dan memfasilitasi seluruh keperluan Tim; 2. Menyiapkan bahan administratif pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kota Bekasi.
IV.	KELOMPOK KERJA PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (IKK) KOTA BEKASI		
	Koordinator Pokja I	Asisten Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi enumerator penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan mengoordinasikan dan menugaskan unit kerja yang jadi pengampu peraturan. 2. Mencari, melengkapi, menyediakan dan mengumpulkan bukti dukung kebijakan Indeks Kualitas Kebijakan sesuai dengan peraturan yang diampu. 3. Melakukan <i>input data</i> dan mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi penilaian Indeks Kualitas Kebijakan. 4. Melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Admin instansi dalam pengisian data dukung Indeks Kualitas Kebijakan.
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja; 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian. 	

Koordinator Pokja II	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	dan
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; 2. Kepala Dinas Pendidikan; 3. Kepala Dinas Kesehatan; 4. Kepala Dinas Perhubungan; 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; 7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan; 9. Kepala Dinas Sosial; 10. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran 11. Kepala Dinas Tata Ruang; 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 13. Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid; 14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 	
Koordinator Pokja III	Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian	
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah; 	

		5. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan; 6. Inspektur Daerah.	
V	TIM FASILITATOR Koordinator	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kota Bekasi
	Anggota	Pejabat Fungsional pada Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan menentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kota Bekasi populasi kebijakan yang akan dinilai sesuai dengan metode dan kriteria populasi kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara. 2. Memfasilitasi penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kota Bekasi. 3. Membantu mengidentifikasi data dukung untuk penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.
VI.	SEKRETARIAT Koordinator	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi kesekretariatan dan membantu Ketua dan Sekretaris dalam memfasilitasi keperluan tim.
	Anggota	Pejabat Fungsional Peneliti pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat daftar dan akun enumerator dari sampel kebijakan yang terpilih. 2. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan koordinator instansi (LAN). 3. Membantu menyiapkan bahan administratif dan fasilitasi keperluan tim.

 WALI KOTA BEKASI, 

 TRI ADHIANTO TJAHYONO